WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018;

13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2013-2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap,konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan

merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.

BAB III
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

(2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Organisasi;
b. Tatalaksana;
c. Peraturan per Undang-Undangan;
d. Sumber Daya Manusia Aparatur;
e. Pengawasan;
f. Akuntabilitas;
g. Pelayanan publik; dan

h. Pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari area perubahan Reformasi Birokrasi adalah:

a. Area perubahan organisasi adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
b. Area perubahan tatalaksana adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.
c. Area perubahan peraturan per Undang-Undangan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
d. Area perubahan Sumber Daya Manusia aparatur adalah Sumber Daya Manusia Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
e. Area perubahan pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
f. Area perubahan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
g. Area perubahan Pelayanan Publik adalah Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
h. Area perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
(2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Manajemen perubahan;
b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
d. Penataan Tatalaksana;
e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
f. Penguatan Pengawasan;
g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
h. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik; dan
i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB VI

TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

Tujuan dari Program Reformasi Birokrasi yaitu :

a. Program manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.
b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga Organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
d. Program Penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
e. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur

berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.

f. Program Penguatan Pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

g. Program Penguatan Akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. memonitoring program/kegiatan reformasi birokrasi kementerian untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap yang telah disetujui, memberikan masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada pelaksana reformasi birokrasi, mengolah dan mengevaluasi untuk setiap pelaksanaan aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam roadmap dan memberikan catan-catatan bila hasil capaian tidak sesuai dengan yang direncanakan dan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB VII
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Bagian Kesatu
Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 8

Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun *Road Map* Reformasi Pemerintah Kota Kotamobagu.

Pasal 9

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Program Unggulan (Quick Wins)

Pasal 10

Program Unggulan adalah suatu program inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam mengawali suatu program besar dan sulit dalam waktu yang cepat. *Program Unggulan* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif untuk selanjutnya melakukan perubahan. Perubahan itu merupakan inti dari suatu program besar tersebut.

Pasal 11

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

BAB VIII

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 12

(1) Tim Reformasi Birokrasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 13

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kotamobagu yang berkedudukan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu;

BAB X

PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 14

Tahapan persiapan meliputi sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Unit Kerja oleh Tim Pelaksana reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana reformasi birokrasi baik secara perorangan maupun tim di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

a. Implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi dalam rangka penetapan *road map* Reformasi Birokrasi;
b. Monitoring dan Evaluasi meliputi pembinaan dalam fase Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 27 Februari 2017
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 27 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 11